



KELURAHAN KLENDER

KEPUTUSAN LURAH KLENDER

Nomor : 140 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) MAWAR MERAH RW.010 KELURAHAN KLENDER KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

LURAH KLENDER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) khususnya kegiatan Pendidikan dan ketrampilan (POKJA II), perlu dilaksanakan kegiatan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) tingkat Kelurahan Klender.
- b. Bahwa untuk lebih memantapkan dan meningkatkan kegiatan BKB PAUD dipandang perlu untuk menetapkan pengurus BKB MAWAR MERAH RW. 010 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Klender.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) MAWAR MERAH RW. 010 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) MAWAR MERAH RW. 010 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) MAWAR MERAH RW.010 Kelurahan Klender sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini secara umum bertugas membantu Lurah Klender dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibidang Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah RW.010 Kelurahan Klender.
- KEEMPAT : Apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

LURAH KLENDER,



Drs. H.MHD. IDRUS, M.Si
NIP. 196205051986031025

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Duren Sawit;
4. Ketua TP PKK Kecamatan Duren Sawit;
5. Ketua TP PKK Kelurahan Klender;
6. Ketua LMK Kelurahan Klender;
7. Ketua RW.010 Kelurahan Klender;

Lampiran : Keputusan Lurah Klender
Nomor : 140/2016
Tanggal : 29 Juli 2016

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD)
MAWAR MERAH RW. 010 KELURAHAN KLENDER KECAMATAN
DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMBINA : DRS. H. MHD. IDRUS, M.Si
: H. ABDUL ROZAK (KETUA RW.010)


PENANGGUNG JAWAB : Hj. Fairus M.Hum Mhd. Idrus
: (Ketua TP.PKK Kelurahan Klender)

KETUA : Ny. Sapuroh S.Pdi

SEKRETARIS : Salwa Saufika

BENDAHARA : Ny. Suhartatik

PENGAJAR/TUTOR : 1. Ny. Titin Fatimah S.Pdi
2. Ny. Sri Yusiana
3. Ny. Irmayanti, S.Pdi
4. Ny. Endang Purwaningsih
5. Ny. Nenden Yulia Octavia S.Pdi
6. Ny. Suhatatik

 LURAH KLENDER,

Drs. H.MHD. IDRUS, M.Si
NIP. 196205051986031025



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KLENDER**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 0632/1.17/31.75.07.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Klender Nomor 140 / 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) MAWAR MERAH RW. 010 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Klender dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD MAWAR MERAH RW. 010

Alamat : Jl. Kampung Sumur RT 007 RW 010,
Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : NY. SAPUROH, S.Pdi

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Klender

Dedi Adrian
NIP 198512212010011023

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

No. 0012532

